

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.1.1 Definisi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Dari Undang-Undang tersebut mendeskripsikan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari Usaha Menengah atau usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sementara itu, Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil maupun Usaha Besar dengan kekayaan bersih atau atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Serta Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.1.2 Kriteria UMKM

Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 juga dijelaskan mengenai kriteria-kriteria dalam setiap usaha, kriteria yang dimaksud adalah:

1. Usaha Mikro
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Usaha Kecil
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
3. Usaha Menengah
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
- 4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden

2.2 Definisi SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) adalah standar yang diberlakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai penyederhanaan dari SAK ETAP yang diinginkan agar bisa membuat UMKM lebih mandiri dan berkembang dalam melakukan pencatatan atas laporan keuangan usahanya serta meningkatkan profesionalitas dari UMKM.

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah informasi yang dapat mencerminkan pokok bahasan laporan yang menjadi tolak ukur kinerja keuangan perusahaan. Informasi keuangan biasanya meliputi Laporan Laba/Rugi, Perubahan Modal, Neraca, Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Fahmi, 2012).

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan bersumber dari metode akuntansi yang menjadi alat komunikasi antara informasi keuangan dengan pihak bersangkutan dalam proses pengambilan keputusan (Munawir, 2010). Informasi keuangan tersebut mampu

menunjukkan bagaimana kondisi keuangan entitas, menganalisis apakah entitas tersebut lebih baik daripada hasil usaha entitas waktu tertentu.

Manfaat laporan keuangan bagi UMKM dapat menjadi penyedia suatu informasi yang digunakan pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan dan berbagai pihak dapat mengetahui laporan keuangan untuk melengkapi akan informasi tersebut, serta menunjukkan pertanggungjawaban tindakan yang dilakukan oleh manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

2.3.3 Pengukuran Laporan Keuangan

Berdasarkan SAK EMKM, Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam ED SAK EMKM adalah biaya historis.

2.3.4 Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan SAK EMKM, penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban.

Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan suatu entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan:

1. Relevan: informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.
2. Representasi tepat: informasi disajikan secara tepat atau secara apa yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan bias

3. Keterbandingan: informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
4. Keterpahaman: informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

2.3.5 Definisi Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi menurut SAK EMKM adalah informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
2. Beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal.

2.3.6 Definisi Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi keuangan menurut SAK EMKM adalah informasi posisi keuangan entitas yang terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas

entitas pada tanggal tertentu. Unsur-unsur keuangan tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas.
- b. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
- c. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

2.3.7 Definisi Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menurut SAK EMKM adalah jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas.